

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dengan metode wawancara, survey dan juga literatur-literatur yang mendukung, peneliti dapat memberikankan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Bank Sinarmas Syariah KC Kediri dalam menangani pembiayaan bermasalah pada produk Simas Mikro telah sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.31/POJK.05/2014 tentang penyelenggara usaha pembiayaan syariah, pasal 13 tentang perusahaan syariah wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan syariah. Bank Sinarmas Syariah KC Kediri dalam melakukan mitigasi risiko untuk mengendalikan pembiayaan bermasalah menggunakan prinsip 5C yang meliputi: *character* atau watak dapat menggunakan SLIK seperti BI *Cheking* untuk melihat *track record* debitur, melakukan *surve* atau kunjungan lingkungan. *capacity* atau kemampuan dapat melakukan *surve* tempat usaha serta melihat laporan keuangan dan *cross check* pengguna dana, *capital* atau modal melihat besarnya modal dimiliki. *collateral* atau jaminan mempertimbangkan barang yang dijadikan agunan, *condition of economy* atau kondisi ekonomi mempertimbangkan usaha yang dibiayai dengan keadaan ekonomi. Bank Sinarmas Syariah KC Kediri dalam melakukan mitigasi risiko dengan prinsip 5C belum sepenuhnya

diterapkan dengan benar sebab karena kurang tepat dan telitinya pihak bank dalam menganalisis prinsip 5C terutama bagian *character* sehingga masih terjadi pembiayaan bermasalah.

2. Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Simas Mikro pada Bank Sinarmas Syariah perspektif manajemen pembiayaan bank syariah seperti pelaksanaan *rescheduling* atau penjadwalan kembali dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau angsuran. *reconditioning* atau persyaratan kembali dengan memberikan surat penagihan pembayaran kepada debitur yang jatuh tempo. *restructuring* atau penataan kembali dilakukan dengan penambahan modal kepada debitur dengan memperhatikan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Dalam hal ini Bank Sinarmas Syariah KC Kediri dalam menyelesaikan pembiayaan Simas Mikro bermasalah dengan menerapkan prinsip 3R tersebut sudah disesuaikan dengan rasa simpati, empati, keadilan dan kebaikan yang mana tidak ada pihak yang dirugikan semuanya sudah sesuai asas-asas Islam.

B. Saran

1. Bagi Pihak Bank Sinarmas Syariah KC Kediri

Untuk Pihak Bank Sinarmas Syariah KC Kediri kedepannya dalam melakukan mitigasi risiko dengan prinsip 5C untuk mengendalikan pembiayaan bermasalah pada produk simas Mikro hendaknya dilakukan sebaik mungkin dan lebih dioptimalkan lagi prinsip 5C serta wajib lebih extra teliti dan cermat pada setiap pembiayaan agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah dikemudian hari.

Mengingat Bank memperoleh dananya dari masyarakat maka bank harus menjaga fungsinya sebagai alangkah baiknya Bank Sinarmas Syariah KC Kediri lebih memaksimalkan kinerja dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan prinsip 3R agar tingkat *non performing finance* lebih terjaga.

2. Bagi Pihak Nasabah

Bagi pihak nasabah, dimohon agar lebih jujur dalam proses analisis dan penggunaan dana apabila sudah disetujui ataupun diterima agar tidak merugikan bank maupun nasabah itu sendiri dan dapat meningkatkan kesadaran serta kemampuan maupun kesungguhan dalam menyelesaikan kewajibannya.